



P U T U S A N

Nomor 381/Pdt.G/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Welang Pelang (dekat Lapangan Tonyaman), Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Lorong 13 A, RT.003, RW. 005, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kotamadya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 381/Pdt.G/2013/PA.Pwl tanggal 13 September 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 September 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binuang, Kabupaten



Polewali Mandar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 334/32/XI/2011, tertanggal 21 September 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-istri selama 2 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun 1 bulan, anak tersebut dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa pada bulan November 2012, rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak senang terhadap anak tiri tergugat (anak dari suami pertama penggugat) dan bahkan tergugat sering memarahi anak tersebut dengan kata-kata "anak sundala";
5. Bahwa pada bulan Februari 2013, puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak berlaku jujur kepada penggugat, sering mengambil uang simpanan penggugat pada Bank BRI Polewali tanpa sepengetahuan penggugat dan saat terjadi pertengkaran tersebut masih sempat tergugat meminta uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah diberikan uang tersebut, tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat bersama dengan anak penggugat dengan tergugat dan sampai sekarang tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama tujuh bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Syaharuddin bin Situju) kepada penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal tanggal 18 Oktober 2013, Nomor 381/Pdt.G/2013/PA.Pwl yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi oleh majelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:334/32/XI/2011, tertanggal 21 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, distempel pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Perhubungan Laut Kota Makassar, bertempat tinggal di Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Te'ne dan kenal tergugat bernama Syaharuddin karena saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah penggugat selama lebih dua tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama delapan bulan lamanya karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat secara diam-diam mengambil uang penggugat di Bank BRI tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat hanya mendengar tergugat berkata Sundal kepada anak tirinya;
- Bahwa sehari setelah pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama pergi tergugat pernah ingin kembali rukun dengan bermalam di rumah saksi dan saksi pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.



Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Welang Belang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Te'ne dan kenal tergugat bernama Syaharuddin karena saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama tujuh bulan lamanya karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat secara diam-diam mengambil uang penggugat di Bank BRI tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran penggugat dan tergugat hanya mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat pernah kembali menemui penggugat namun penggugat sudah tidak mau lagi dan saksi pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat, dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tergugat yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar Nomor 381/Pdt.G/2013/PA.Pwl tanggal 18 Oktober 2013 yang diterima langsung oleh Kelurahan Panambungan, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menjelaskan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan perceraian dengan tergugat adalah bahwa pada bulan Nopember 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat tidak senang dengan anak tiri tergugat dan sering memarahi anak tersebut dan pada bulan Februari 2013 tergugat tidak bersikap jujur kepada penggugat dengan mengambil uang simpanan penggugat di Bank BRI sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama tujuh bulan lamanya meskipn telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka hal tersebut menjadi bentuk pengakuan, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat



sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa foto kopi buku Nikah dan dua orang saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2, sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya dan telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, yang pada pokoknya dapat membuktikan dalil pertengkaran penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat tidak bersikap jujur terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mengambil uang penggugat di Bank BRI secara sembunyi tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya, meskipun pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga seharusnya bersikap melindungi dan memberikan penghidupan yang layak terhadap istri dan anaknya dengan cara memberikan dan menaggng nafkah lahir dan bathin, bila dihubungkan dengan fakta tersebut di atas, dimana tergugat justru mengambil uang tabungan penggugat yang menyebabkan penggugat sebagai istri tidak ridha dan keasli atas sikap tergugat tersebut sehingga memicu pertengkaran yang akhirnya memuncak dengan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat bagi penggugat dengan tergugat sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan pernah pula diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan pertengkaran



tersebut dalam keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya:

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat dan terhadap penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2);



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulawesi Barat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Madya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 M., bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1435 H., oleh Dra. Satrianih



sebagai ketua majelis, Sudirman M, S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Sayadi, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Sudirman M, S.HI

Dra. Satrianih

Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 212.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 303.000,00

(tiga ratus tiga ribu rupiah).